

## Pentingnya Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Kepada Pengusaha Kena Pajak Di Wilayah Jabodetabek

IGP Ratih Andaningsih<sup>1)</sup>, Novita<sup>2)</sup>, Muhammad Abdul Muis<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur

<sup>2)</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trilogi

<sup>3)</sup>Program Studi Akuntansi Perpajakan Poltek BCM College Jakarta

<sup>1)</sup>[ratihiai@gmail.com](mailto:ratihiai@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai PP No 44 tahun 2022 terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap wajib pajak dan pengusaha kena pajak di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan konten analisis faktor dengan menggunakan data 25 responden selama periode 17 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari tahun 2023. Peneliti menggunakan wawancara secara langsung dengan pelaku usaha menengah bisnis franchise di Jabodetabek. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengetahui tingkat pemahaman pelaku bisnis perdagangan menengah terhadap implementasi PP No 44 tahun 2022 terkait objek pengenaan pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai. Batasan penelitian ini hanya dibatasi pada penerapan atas objek pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Hasil penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya para pedagang dan pebisnis menengah atas implementasi PP No 44 tahun 2022 tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan pajak penjualan atas barang mewah yang mendukung sektor pendapatan nasional.

**Kata kunci:** PP No 44 tahun 2022, PPN, PPn BM, Wajib pajak, Pengusaha Kena Pajak

### Abstract

*The purpose of this study is to find out more about PP No 44 of 2022 regarding the application of value added tax on goods and services and sales tax on luxury goods to taxpayers and taxable entrepreneurs in the Jabodetabek Region. The research method used is a qualitative descriptive method with a factor analysis content approach using 25 respondent data. Researchers used direct interviews with medium sized business people and franchise business people in the Jabodetabek area. This research is very useful to find out the level of understanding of medium sized trading businesses regarding the implementation of Government regulation No 44 of 2022 concerning the application of the value added tax on goods and services and the sales tax on luxury goods and its implementation in sales transactions. The limitations of this research are only limited to the application of value added tax on goods and services and sales tax on luxury goods in the Greater Jakarta area and its surroundings. The results of the research are to increase public understanding, especially traders and medium-sized businesses for the implementation of PP No 44 of 2022 concerning the application of value added tax on goods and sales tax on luxury goods that support the national income sector.*

**Key Words:** PP No 44 of 2022, VAT, PPn BM, Taxpayers, Taxable Entrepreneurs.

### 1. PENDAHULUAN

Peraturan Perpajakan harus dapat dipahami oleh pelaku masyarakat khususnya untuk para pelaku usaha di sector perdagangan dan industry yang melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa. Perlunya Pemahaman Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap wajib pajak di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya sesuai PP No 44 Tahun 2022 yang terbagi menjadi:

1. Pemahaman mengenai Transaksi perdagangan barang kena pajak yang berkaitan dengan perdagangan secara umum khususnya perdagangan menengah sektor perdagangan dan industry di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya
2. Pemahaman mengenai Transaksi perdagangan barang kena pajak yang berkaitan dengan perdagangan jenis Franchise di Wilayah Jabodetabek dan sekitarnya
3. Pemahaman mengenai Transaksi atas jasa kena pajak bagi pengusaha kena pajak sektor jasa perdagangan, industri, iklan di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya
4. Pemahaman mengenai transaksi atas jasa kena pajak bagi pengusaha kena pajak sektor usaha retail, franchising, industri dan jasa perdagangan bebas lainnya yang diatur sesuai UU di Wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Tabel 1.1. Target Penerimaan Pajak untuk jenis PPN dan PPn BM di Wilayah Jabodetabek

Wilayah Dan Target Capaian 2022-2023	
1.	DKI Jakarta Berasal dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Komoditas pertambangan batubara, sawit, dan industry pengolahan baja, adanya program pengungkapan sukarela serta kenaikan tarif PPn 11 % mulai berlaku 1 April tahun 2022
2.	Bogor Berasal dari Kanwil DJP Wajib pajak besar Komoditi barang ekspor, pertanian, agrobisnis, industry pengolahan dasar bahan pangan, pengolahan baja, kenaikan PPn dan PPn Bm sebesar 11 % mulai berlaku 1 April tahun 2022 dan dari program pengungkapan sukarela
3.	Depok Berasal dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Sektor perdagangan barang dan jasa, industry dan perdagangan bebas dan adanya kenaikan PPn dan PPn Bm sebesar 11 % mulai berlaku 1 April tahun 2022
4.	Tangerang Berasal dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sektor perdagangan besar dan industry bebas wilayah Pabean dan yang diawasi oleh pemerintah, dan adanya kenaikan PPN dan PPn Bm sebesar 11 % mulai tanggal 1 April tahun 2022
5.	Bekasi Berasal dari Kanwil DJP Wajib pajak besar sektor perdagangan barang dan jasa industry wilayah pabean, Kawasan industry wilayah pabean tertentu dan yang diawasi oleh pemerintah khususnya yang dikenakan tarif PPn dan PPn Bm sebesar 11 % mulai tanggal 1 April tahun 2022.

Sumber Data: Data diolah oleh penulis 17 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari tahun 2023

Kinerja pajak hingga Agustus 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 58,1%. (Jakarta, Berita pajak Kementerian keuangan, tanggal 5 Oktober tahun 2022) menyebutkan bahwa: Kenaikan kinerja penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan basis rendah pada tahun 2021 akibat pemberian insentif fiskal dan adanya dampak implementatif Undang Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No 7 tahun 2021 berlaku efektif tanggal 1 April tahun 2022). Diantaranya sebesar Rp 441,6 triliun untuk target PPN dan PPn BM yaitu 69,1 % mencapai target dari total anggaran pemerintah sektor pajak. Untuk penerimaan sektoral seluruh sektor utama tumbuh positif ditopang oleh kenaikan harga komoditas, pemulihan ekonomi, serta bauran kebijakan antara lain phasing out insentif fiskal, pelaksanaan UU HPP dan kompensasi bahan bakar minyak. Beberapa sektor dengan kontribusi terbesar yaitu industry pengolahan 29,7% tumbuh 49,4% perdagangan 23,7% tumbuh 66,3% jasa keuangan dan asuransi 10,9% tumbuh 15,2% pertambangan 8,9% tumbuh 23,8% dan sektor konstruksi dan real estate 4,1% tumbuh 10%. PPN perdagangan melalui system elektronik (PMSE). Pelaku usaha PMSE yang sudah ditunjuk sebagai pemungut sebanyak 127 perusahaan dan berhasil mengumpulkan penerimaan PPN sebesar Rp 8,17 triliun. Jumlah tersebut pada Bulan Mei tahun 2022 berasal

dari setoran tahun 2020 Rp 730 miliar, setoran tahun 2021 Rp 3,9 triliun. Dan setoran tahun 2022 Rp 3,54 triliun. Pajak fintech yang mulai berlaku 1 Mei tahun 2022 dan mulai dibayarkan di bulan Juni 2022. Pajak Kripto yang berlaku mulai 1 Mei tahun 2022 dan dibayarkan di bulan Juni tahun 2022 dan PPN dalam negeri atas pemungutan oleh non bendahara pemerintah dan adanya dampak penyesuaian tarif PPN mulai 1 April tahun 2022 yang terdapat penambahan penerimaan PPN sebesar Rp 1,96 triliun pada April 2022, Rp 5,74 triliun pada Mei tahun 2022, Rp 6,25 triliun pada Juni 2022 Rp 7,15 triliun pada Juli 2022, dan Rp 7,28 triliun pada Agustus tahun 2022.

Rumusan masalah: 1) Seberapa jauh tingkat pemahaman Pengusaha Kena Pajak terhadap pemberlakuan PP No 44 Tahun 2022. 2) Seberapa besar kontribusi pajak atas PPN dan PPN BM oleh Pengusaha Kena Pajak pasca diberlakukannya PP No 44 tahun 2022 di Wilayah Jabodetabek terhadap pendapatan nasional dan pendapatan daerah setempat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pajak menurut Prof Dr PJA Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (Yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (Undang undang) dengan tidak mendapat prestasi Kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak berfungsi sebagai penerimaan (Budjetair) dan fungsi mengatur (Regulerend), fungsi stabilitas dan berfungsi sebagai redistribusi pendapatan dan berfungsi sebagai pertumbuhan ekonomi. PPN dan PPN Bm termasuk jenis pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lainnya. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terutang misalnya penyerahan barang dan jasa.

Minat beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, sedangkan beli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Minat beli merupakan keinginan untuk mendapatkan sesuatu melalui pembayaran atau penukaran dengan uang. Konsumen yang menginginkan sesuatu barang atau produk untuk dimiliki dengan mengeluarkan kas dan setara kas. Hal tersebut merupakan perilaku konsumen yang ditunjukkan dengan mencari, membeli, menggunakan bahkan memberikan ulasan mengenai suatu produk dan atau jasa dengan harapan untuk pemenuhan (Schifinann et al, 2012). Di banyak negara PPN didefinisikan sebagai Value Added Taxes atau Consumption Tax. Berdasarkan Sukardji (2009), pajak konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. Adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut:

- PPN Merupakan pajak tidak langsung
- Pajak Objektif
- Multi stage tax
- PPN terutang untuk dibayar ke kas negara dihitung menggunakan indirect subtraction method/credit method/invoice method
- PPN merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri
- PPN bersifat netral
- Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda

Dalam hal ini pejualnyalah yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetappengenaannya pajak dapat digeser kepada pembeli (Pihak lain). PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean dalam Wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di Dalam Negeri. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki karakteristik pajak tidak langsung yang beban pajaknya bisa digeser ke konsumen akhir. Pengusaha kena pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai namun tidak termasuk pengusaha

kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak termasuk pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerapan BKP/JKP.

Bukan Pengusaha Kena Pajak:

Terhadap subjek pajak bukan Pengusaha kena pajak, PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan merupakan objek pajak seperti: Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan pemanfaatan JKP pajak luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Tarif dasar PPN untuk BKP/JKP sesuai aturan Undang Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan adalah sebesar 11% dikali dasar pengenaan pajak yang berlaku efektif 1 April tahun 2022.

Tabel 2.1. Tabel Pengukuran klasifikasi tingkat Pemahaman PP No 4 Tahun 2022 Di Wilayah Jabodetabek

Pengukuran dan Kategori	Tingkat Persentase Pemahaman
Kurang Paham	<50%
Cukup Paham	51%-79%
Paham	80%-89%
Sangat Paham	90%-100%

Sumber data: Data diolah oleh penulis (tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari tahun 2023)

Sesuai PP No 44 tahun 2022, Bab I, Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai. Sesuai Angka 4, Pajak Penjualan atas barang mewah adalah pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai, angka 5 masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Angka 6, Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang undang yang mengatur kepabeanaan. Angka 13, Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Terkait dengan barang kena pajak dan jasa kena pajak untuk pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma Cuma barang kena pajak merupakan penyerahan barang kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Penyerahan ha katas barang kena pajak karena suatu perjanjian termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak. Dasar pengenaan pajak meliputi jumlah: harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dasar pengenaan pajak atas penyerahan abrang kena pajak yang terolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah atau atas impor BKP yang tergolong mewah, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dikenakan atas penyerahan atau atas impor BKP yang terolong mewah tersebut.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan konten analisis yang bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Menurut (Sugiyono, 2013) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara langsung. Menurut Sekaran dan Bougie (2017) populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal hal lain yang akan diinvestigasi oleh peneliti. Dalam penelitian

metode deskriptif kualitatif ini peneliti mengambil polupasi dan responden Pengusaha kena Pajak di idang sektor perdagangan bebas,industry bebas,frinhise dan retail besar dalam negeri di Wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Tabel 3.1. Daftar Pengusaha Kena Pajak dari Sektor Perdagangan dan Industri dan Franchise dan retail besar Dalam negeri di Wilayah Jabodetabek

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Perdagangan bebas	4
2.	Industri Bebas	6
3.	Frinhise	7
4.	Retail besar	8
	Jumlah	25

Sumber:Data diolah oleh peneliti , (17 Desember 2022– 5 Januari tahun 2023)

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan konten analisis dengan indikator tertentu. Peneliti melakukan wawancara secara langsung ke lapangan yang diwakili oleh 25 informan di wilayah yang peneliti lakukan pada tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari tahun 2023 Jabodetabek dengan rincian sebagai berikut

4 Informan di wilayah Tangerang (Kawasan BSD)  
6 Informan di Wilayah Cikarang Kota Bekasi  
7 Informan Wilayah DKI Jakarta ( 3 Jakarta Timur dan 4 Jakarta Selatan)  
8 Informan Wilayah Bogor

Tabel 3.2: Konten analisis : Indikator Informasi regulasi PP No 44 tahun 2022

No	KONTEN PENELITIAN
1	Pemahaman PP No 44 tahun 2022 tentang pengenaan PPn dan PPn BM atas transaksi perdagangan dalam negeri
2	Pengetahuan tentang jenis kendaraan bermotor roda empat yang PPN,atau PPn BM
3	Pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi PP No 44 tahun 2022 untuk jenis transaksi perdagang barang mewah/barang mewah tertentu
4	Kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas insentif pajak atas penyerahan Barang mewah

Sumber data: Data Diolah oleh PenelitiTanggal 17 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 5 Januari tahun 2023

Pertanyaan yang diajukan ke Informan :  
4 Informan di wilayah Tangerang (Kawasan BSD)  
6 Informan di Wilayah Cikarang Kota Bekasi  
7 Informan Wilayah DKI Jakarta ( 3 Jakarta Timur dan 4 Jakarta Selatan)  
8 Informan Wilayah Bogor

1 Pemahaman PP No 44 tahun 2022 tentang pengenaan PPN dan PPn BM atas transaksi perdagangan dalam negeri

Pertanyaan yang diajukan:

1. Apakah bapak/Ibu sudah memahami mengenai PP No 44 tahun 2022 tentang revisi PPN dan PPn BM Revisi dari UU No 7 tahun 2021 tentang UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku efektif tanggal 01 April tahun 2022?

2. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui perubahan perubahannya terkait pengenaan barang kena pajak dan jasa kena pajak untuk transaksi perdagangan dalam negeri?
3. APakah bapak/Ibu sudah puas dengan diterbitkannya PP No 44 tahun 2022 ini?
4. Apakah pihak Pemerintah setempat sudah melakukan sosialisasi terkait PP No 44 tahun 2022 kepada para pengusaha?

2. Pengetahuan tentang jenis kendaraan bermotor roda empat yang PPN, atau PPn BM nya ditanggung pemerintah

Pertanyaan yang diajukan:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui PPN /PPn BM yang ditanggung Pemerintah?
2. Apakah usaha bapak/ibu pernah dapat fasilitas PPN /PPn Bm yang ditanggung Pemerintah?
3. Menurut Bapak Ibu, setujukah bapak/ibu jika fasilitas PPN atau PPn BM itu dihapus atau ditiadakan oleh Pemerintah mengingat saat ini pemerintah sangat membutuhkan dana dari sektor pajak untuk penerimaan negara untuk pembiayaan dalam negeri dan membayar hutang luar negeri?

3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi PP No 44 tahun 2022 untuk jenis transaksi perdagang barang mewah/barang mewah tertentu:

Pertanyaan yang diajukan:

1. Apakah bapak/ibu sudah memahami terkait aturan regulasi pengenaan PPn /PPn Bm atas barang kena pajak/Jasa Kena Pajak atas transaksi usaha perdagangan tertentu?
2. Apakah bapak/Ibu sudah pernah dikenai tarif pajak sesuai dengan PP No 44 tahun 2022 untuk transaksi perdagangan abrang kenapa pajak/jasa kena pajak tertentu atau transaksi pengenaan atas transaksi perdagangan barang kena pajak secara normal?

4. Kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas insentif pajak atas penyerahan Barang mewah

Pertanyaan yang diajukan:

1. Apakah bapak/ibu sudah pernah mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas insentif pajak atas penyerahan barang mewah sesuai aturan/regulasi pemerintah?
2. Setujukah bapak/ibu apabila insentif pajak atas penyerahan abrang mewah ditiadakan untuk mendukung sektor perpajakan dalam menambah pendapatan negara sektor pajak?
3. Setujukah bapak/ibu apabila fasilitas insentif pajak diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak yang sudah berkontribusi pajak kisaran lebih dari 10 milyar -20 milyar per bulannya atas pengenaan pajak PPn atau PPn Bm dengan tarif 11 % sejak diberlakukannya tanggal 01 April tahun 2022?

Terkait dengan kebijakan perpajakan oleh Pemerintah PP No 44 tahun 2022:

Pertanyaan yang diajukan kepada 25 Informan :

1. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan pemberlakuan PP No 44 tahun 2022 tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
2. Apakah Bapak/Ibu setuju jika pemberlakuan PP No 44 tahun 2022 tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai abrang dan jasa dan pajak penjualan atas barang

mewah dilakukan secara berkelanjutan dan transparan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di Tanah Air dan disempurnakan ?

Kriteria responden dan informan yang peneliti wawancarai baik secara langsung dan secara daring (Zoom meetingnya Bu Ratih) adalah:

- Pengusaha besar dan pengusaha menengah yang usahanya sudah dikenakan PPN dan PPN BM ( tarif 11% di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Pengambilan data menggunakan Teknik wawancara secara langsung dan daring zoom meetingnya Bu Ratih pada tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan 18 Desember 2022 sekitar pukul 10.00-21.00 Wib.

Tabel 3.2. Tabel Karakteristik Informan berdasarkan Umur

No	Usia/Umur	Jumlah Informan	Persentase
1.	Kurang 25-30 tahun	5	20%
2.	31 thn-40 thn	5	20%
3.	41 thn-50 thn	10	40%
4.	Lebih>50 tahun	5	20%
Jumlah		25	100
Sumber Data :Data diolah oleh peneliti (Tanggal 17 Desember 2022 s/d 5 Januari 2023)			

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kriteria responden dan informan yang peneliti wawancarai adalah:

- Pengusaha besar dan pengusaha menengah yang usahanya sudah dikenakan PPN dan PPN BM ( tarif 11% di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya yang berlaku efektif sejak 1 April tahun 2022 mengacu pada UU No 21 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pengambilan data menggunakan Teknik wawancara secara langsung dan daring zoom meetingnya Bu Ratih pada tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 05 Januari 2023 sekitar pukul 10.00-21.00 Wib.

Tabel 4.1. Tabel Hasil Penelitian Karakteristik Informan berdasarkan Klasifikasi Usaha


No	Klasifikasi usaha	Jumlah Informan	Persentase
1	Klasifikasi Usaha Besar (Perdagangan besar perdagangan dan industri)	10	40%
2	Klasifikasi usaha(Perdagangan besar eceran dagang dan industri)	9	35%
3	Klasifikasi usaha (berdasarkan UMKM kelas Menengah keatas)	6	25%
Jumlah		25	100 %
Sumber Data :Data diolah oleh peneliti (17 Desember 2022 s/d 5 Januari 2023)			

Tabel 4.2. Tabel Data Responden Informan Untuk setiap Wilayah

No	Indikator dan Jenis Pengusaha Kena Pajak (PKP)	Jumlah UMKM
1.	Pengusaha Besar jenis perdagangan besar dan industry wilayah Jabodetabek	10

2.	Perdagangan eceran /retail dagang dan industry Wilayah Jabodetabek	9
3.	Perdagangan UMKM menengah keatas	6
	Jumlah Responden/Informan	25

Sumber data: Data diolah peneliti,(17 Desember 2022 s/d 5 Januari 2023)



Hasil penelitian yang didapat di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara langsung secara daring zoom meeting bu Ratih kepada 25 Responden atau informan terlihat dalam diagram lingkaran yang menunjukkan bahwa sebesar 40 % berasal dari lingkungan usaha besar dan industry yang berusia antara 41 tahun sampai dengan 50 tahun. Sebesar 25 % berasal dari lingkungan usaha yang berasal dari usaha retail dagang dan industry yang berusia dibawah 25 tahun sampai 40 tahun dan sebesar 35 % berasal dari lingkungan usaha perdagangan UMKM menengah keatas yang berusia diatas 50 tahun.

Atas jawaban wawancara yang dilakukan secara langsung dan daring zoom meetingnya bu Ratih dari 25 informan adalah menunjukkan bahwa:  
Sesuai butir pertanyaan No 1: menunjukkan bahwa Sebanyak 20 orang yaitu sebesar 80% belum mengetahui dan sebesar 5 orang yaitu sebesar hanya 20 % mengetahui PP No 44 tahun 2022 dan sebanyak 65 % puas atas diterbitkannya PP No 44 tahun 2022 dan sebesar 35 % belum puas dengan diterbitkannya PP No 44 tahun 2022.

Berdasarkan hasil wawancara sesuai butir pertanyaan No 2: Pelaku usaha perdagangan besar dan eceran dan industry belum mengetahui sepenuhnya terkait PPn dan PPn Bm yang ditanggung pemerintah sebanyak 80% dan sebesar 20% sudah mengetahuinya dan mereka setuju terkait penghapusan sebagian atas PPN dan PPn BM yang ditanggung pemerintah untuk menunjang sektor pajak dalam meningkatkan pendapatan nasional negara sebesar 85% dan sisanya sebesar 15% kurang setuju.

Jawaban responden dan informan terkait Penerapan PP No 44 tahun 2022 dan insentif pajak atas PPN dan PPn BM dan keberlanjutan penerapan PP No 44 Tahun 2022

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para pengusaha besar, retail besar dan pengusaha UMKM menengah keatas mereka memahami PP No 44 tahun 2022 sebesar 75% dan sisanya sebesar 25% kurang memahami, sebesar 80% para pengusaha mengetahui adanya insentif pajak dan sisanya sebesar 20% tidak mengetahui adanya insentif pajak fasilitas dari pemerintah. Dari hasil wawancara terhadap 25 orang informan diketahui bahwa sebesar 100% sebanyak 25 orang informan menyetujui diterapkannya dan diberlakukannya dan disempurnakannya PP No 44 tahun 2022 untuk menunjang sektor dunia usaha mereka dan meningkatkan pendapatan negara sektor pajak terutama dari penerapan PPn dan PPn Bm di Wilayah Jabodetabek tersebut.



**HASIL PENELITIAN**

INDIKATOR PENILAIAN	Paham	Kurang Paham
Pemahaman mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :		
- Produksi Barang Kena Pajak dan Penjualan barang kena pajak Terkait perdagangan bebas	58%	42%
- Transaksi penjualan barang kena pajak dan jasa Kena pajak untuk transaksi retail menengah Keatas	38%	62%
- Pengenaan PPn terhadap Produksi BKP/JKP Termasuk wilayah Pabean	40%	60%
Pemahaman mengenai pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)		
- Wilayah Pabean	56%	44%
- Wilayah tertentu yang diawasi oleh Pemerintah	60%	40%
Pemahaman mengenai pengenaan Pajak Penjualan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Yang dikenakan tarif 11 % yang berlaku per 1 April tahun 2022		
-Di Kawasan Wilayah pabean	40%	60%
-Wilayah tertentu yang diawasi oleh Pemerintah	60%	40%

Sumber data: Data Diolah oleh Peneliti Tanggal 17 Desember 2022 s/d 5 Januari 2023

**Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Perlu peningkatan pemahaman secara efektif dan efisien dan maksimal kepada para pengusaha kena pajak (PKP) terkait terbitnya PP No 44 tahun 2022 khususnya di Wilayah Jabodetabek dan sekitarnya
2. Perlunya sosialisasi PP No 4 tahun 2022 bagi calon pengusaha kena pajak yang memiliki omzet dalam jumlah besar yang memungkinkan dikenakan PPn dan PPn Bm pasca terbitnya UU HPP yang berlaku 1 April tahun 2022 dan PP No 44 tahun 2022 secara efektif, efisien dan berkelanjutan
3. Pentingnya menanamkan kesadaran pada masyarakat melalui sosialisasi pengenaan PPn dan PPn BM di Wilayah Pabean di Wilayah Jabodetabek dan sekitarnya untuk tujuan maksimalisasi penerimaan pajak nasional

**DAFTAR PUSTAKA**

- Angeline, C. dan Sadjiarto, R.A. (2014). Analisis Variasi Keputusan Banding Mengenai Sengketa Faktur Pajak Pertambahan Nilai Periode 2009-2013. *Tax dan Accounting Review*, Vol 4, No 1, 2014. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Chairilar Pohan, Manajemen Perpajakan. (2013). Jakarta, PT Gramedia Pustaka
- Darrusalam, Septriadi, D dan Dhora, K.A. (2018). Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jakarta: DDTC.
- Fetty Nur Rahmayati, Darminto. (2015). Efektifitas Pemungutan Pajak Non Migas dan PPn terhadap penerimaan Pajak (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, Hartanti. 2018, Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap penerimaan pajak, *Jurnal Manajemen keuangan BSI*, Jakarta tahun 2018
- Hadiningsih dan Yulianawati. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, 3(1), 126-142. <https://scholar.google.co.id>
- Hasibullah, Nurul Arfiah, Mursalim dan Muhamad Su'un. (2020). Analisis pengaruh PPn, PPnBM, dan PKB dengan tarif progresif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat di Makassar." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAF)* 1(1): 86-101. <https://doi.org/10.24843/eja2020.v30.io8.o18>

<https://doi.org/10.52103/jaf.v1i1.119>

- Juli Ratnawati, Retno Indah.H. (2015), Dasar dasar Perpajakan, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Kementerian Keuangan (2022), Berita Pajak Kementerian keuangan tanggal 05 Oktober tahun 2022
- Kusumastuti, H. dan Putri, E.N (2019). Mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai atas Faktur Pajak Masukan Manual. JABT, Volume 1. Nomor 2. Januari-Juni 2019
- Lestari, I GA Bella dan Made Yenni Latrini. (2020). Pengaruh PPN, tarif PKB Progresif dan pendapatan WP pada Daya beli Konsumen Kendaraan Bermotor." E jurnal Akuntansi 30 (8): 2127,
- Nurlela . (2018), Efektifitas Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PPN, Jurnal, Politeknik, Medan
- Nur Farida Liyana .(2021)., Menelaah rencana kenaikan tarif PPN berdasarkan bukti empiris serta dampaknya secara makro ekonomi, Jurnal pajak Indonesia, [www.jurnal.pknstan.c.id/index.php/JPI](http://www.jurnal.pknstan.c.id/index.php/JPI)
- Pramesti, Sang Ayu Devi dan Ni Luh Supadmi., (2017). Pengaruh PPN dan PPN BM dan Progresif tarif PKB Pada Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat." E Jurnal Akuntansi 18 (1): 674-704.
- Peraturan Pemerintah No 44 .2022. Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Republik Indonesia . (2021). Undang-Undang No 7, Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Republik Indonesia .(2009). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang Undang. Jakarta: JDIH BPK RI
- Sugiono .(2016). Metode penelitian kualitatif, Penerbit Bandung: Alfabeta.
- Suharismo Arikunto .2018., Manajemen Penelitian, Jakarta PT Rineka Cipta, 2
- Setiawan .,(2018). Metode penelitian Kualitatif. Sukabumi :CV Jejak. <http://repo.lain.tulungagung.ac.id>
- Sugiyono ,(2013). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D Bandung ,CV Alfabeta
- Sutedja , I Dewa Made, .(2019). Pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak Kendaraan Bermotor dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli... Majalah Ilmiah Widyacakra 1983 (8)
- Suryanto.,(2021). "Penjualan Mobil Naik 50 persen, Buah Relaksasi dan Dorongan Digitalisasi, <https://otomatif.antaranews.com/Berita/2266858/penjualanMobil-naik-50-persen-buah-Relaksasi-Dorongan-Digitalisasi.2021>

### Biodata Penulis



**IGP Ratih Andaningsih, SE, MM, Ak, CA, Asean CPA** lahir di Kota Bekasi tanggal 04 Mei 1973. Penulis menyelesaikan program SI Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta pada tahun 1996, menyelesaikan Program Magister Manajemen (MM) konsentrasi Manajemen Keuangan, pada STIE IPWIJA (Universitas IPWIJA) Jakarta pada tahun 2004 dengan predikat Cum Laude dan menyelesaikan Pendidikan Program Profesi AKuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi PPAk pada Universitas Mercu Buana Jakarta pada tahun 2014 dengan predikat Cum Laude. Memiliki gelar Chartered Accountant dari Ikatan AKuntan Indonesia pada tahun 2014, dan memiliki gelar Asan Certified Profesional Accountant pada tahun 2019. Penulis pernah bekerja pada Kantor Akuntan Publik Sutjipto dan rekan pada tahun 1997-2002, KAP Heroe Pramono dan Rekan pada tahun 2002-2004 dan Pada Kantor Akuntan Publik Wisnoe B Soewito dan Rekan pada tahun 2005-2006. Sejak tahun 2000-2018 Penulis juga aktif sebagai konsultan individual bidang jasa akuntansi dan perpajakan. Sejak tahun 2018 sampai sekarang penulis aktif bekerja di KJA Ratih Andaningsih sebagai managing Partner. Penulis juga pernah mengajar di berbagai Perguruan Tigggi Swasta di Jakarta dan Wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat antara lain di STIMA Kosgoro Jakarta (IBI K 57) sejak tahun 2004-2006, Di Sekolah Tinggi

Ilmu Administrasi Sandikta sejak tahun 2006-2019, DI Indonesia Banking School (Dosen Tetap) sejak 2015-2018. Sejak tahun 2019 sampai Sekarang penulis sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta. Penulis pernah menjabat sebagai Kepala LPPM pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta sejak tahun 2014-2019, Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta sejak tahun 2012-2019. Saat ini penulis aktif menulis buku-buku bidang akuntansi, ekonomi, dan perpajakan dan keuangan dan aktif melakukan riset dan penelitian bidang akuntansi dan perpajakan dan Kerjasama dengan institusi lain melalui wadah KJA Ratih Andaningsih. Penulis juga telah menghasilkan lebih dari 50 jurnal publikasi baik Nasional termasuk kategori SINTA maupun Internasional dan kategori Jurnal Internasional bereputasi. Penulis juga aktif sebagai reviewer dari publikasi jurnal nasional dan internasional. Penulis aktif diberbagai organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia sejak tahun 1999-2014 (Anggota Madya) sejak tahun 2014 sampai sekarang sebagai Anggota Utama kategori Akuntan Profesional dan penulis juga sebagai Anggota PERTAPSI sejak Juni tahun 2023.



**Novita, S.E, Ak., M.Ak., CSRS, CA, CertIPSAS**

Novita lahir di Jakarta, 2 Oktober 1977. Saat ini adalah dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora untuk Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi. Novita merupakan alumni STEKPI yang sekarang adalah Universitas Trilogi untuk bidang Manajemen Keuangan dan Akuntansi Keuangan, kemudian melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntansi serta Magister Akuntansi di Universitas Indonesia. Sertifikasi Profesi yang dimiliki antara lain *Chartered Accountant (CA)*, *Certified Sustainability Reporting Standard (CSRS)*, serta *Certified IPSAS*.

Selain itu juga menjadi Co-Founder KLINIK AKU yaitu Klinik Akuntansi di bawah Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi yang didirikan untuk memberikan pelatihan serta konsultasi di bidang akuntansi dan bisnis bagi UMKM. Saat ini juga menjadi Kepala Bagian Akreditasi dimana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal (2018 – 2021), Sekretaris Program Studi Akuntansi (2013 -2017), dan Kepala Biro Kemahasiswaan (2008 – 2011).



**DR. Muhammad Abdul Muis M.Ak,RSA,HRMP,HRBP,CAP,CADE**

adalah seorang dosen senior perpajakan yang sudah berpengalaman. Menamatkan Program S 1 Prodi Akuntansi dan Perpajakan pada Universitas Thamrin dengan score GPA 3,99 (Cum Laude) ,Master Degree,STIE YAI ,Financial Accounting Program S2 ,GPA:3,82,dan Program Doktor S3 pada UPI YAI konsentrasi AKuntansi Manajemen dengan score GPA 3,89 (Cum Laude). Saat ini sebagai Dosen Tetap pada

STIP Jakarta.Selain itu juga aktif mengajar pada Perguruan Tinggi Swasta lainnya seperti: Pada PKN STAN,BCM College,Universitas Thmrin Jakarta.Memiliki berbagai macam pengalaman professional seperti:Direktur pada Universitas Thamrin Jakarta Gedung AKA pada tahun 2017-2019,Sebagai Institusi of Research Community Services pada tahun 2019-2020,Sebagai Expert of Angket KPK DPR RI pada tahun 2017,Kepala Diploma Program AKuntansi Bisnis dan Capital Market Collage sampai sekarang,Kepala Tax Center akses Kanwil DJP Jakarta Selatan I sejak tahun 2018-sekarang,Expert Tax Holiday dan Tax Allowance pada Kementerian Investasi sampai sekarang.Aktif melakukan penelitian dan mengarang buku dan memiliki beberapa sertifikat professional seperti: Sertifikat akurat data entry (CADE),Sertifikat accurate professional (CAP), Sertifikat broker dealer representative (CBDR),Certified Investment Manager Representative (CIMR),Certified Fund Manager(CFM), dan sertifikat professional lainnya.